

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman sekarang ini, tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap anak semakin banyak, ada sebagian anak yang mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang sekitar ataupun orang tuanya, mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat nyawa anak tersebut hilang.

Anak merupakan titipan dari Allah S.W.T yang padanya terdapat harkat dan martabat yang dimiliki oleh anak tersebut. Setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup dan berkembang dengan baik, dengan lingkungan dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Orang tua memiliki peran untuk menjaga dan merawatnya. Tetapi justru ada sebagian orang tua yang melalaikan amanah yang sudah diberikan kepadanya, dengan menelantarkan melakukan kekerasan fisik atau mental dan bahkan tega membunuh anaknya sendiri.

Pembunuhan anak oleh orang tua kandungnya sendiri merupakan contoh dari tindak pidana pembunuhan terjadi dilingkungan keluarga sendiri. Hal tersebut menyebabkan anak rawan terhadap kejahatan. Anak rawan (*children of risk*) mengalami tindak pidana karena anak mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik itu berpengaruh secara psikologis (mental) sosial maupun fisik yang mengakibatkan meninggalnya anak dan hal itu dipengaruhi oleh kondisi

Internal seperti keluarga yang retak (*broken home*), ekonomi, pendidikan, anak berkebutuhan khusus maupun eksternalnya yang mempengaruhi sehingga hal tersebut bisa terjadi seperti lingkungan sekitar, sains dan teknologi.

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri diatur di dalam KUHP Bab XIX Kejahatan terhadap nyawa pasal 338 “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Sedangkan untuk pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seperti dalam pada putusan No:1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM, tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh Ivan Reza Pahlevi pada anak kandungnya yang bernama Kaysa Ivanna Salsabila yang berumur kurang lebih empat tahun. Kasus ini terjadi di daerah kelapa Dua Wetan Jakarta Timur. Pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2012 pada sekitar jam 20.30 WIB korban

mengatakan “ingin tidur dengan papa (terdakwa)” karena keesokan harinya korban harus pulang kerumah ibunya. Korban main dengan terdakwa dan tidak lama korban tertidur dikasur sambil memeluk guling dan saat itu terdakwa bingung lalu tiba-tiba terdakwa timbul niat untuk membunuh anaknya sendiri Kaysa Ivanna Salsabila lalu terdakwa mengambil sebuah celurit yang bersarung didalam almari terdakwa, selanjutnya terdakwa buka sarungnya dan lalu ditaruh dilantai kemudian celurit langsung terdakwa bacokan ke korban mengenai leher sebelah kiri sebanyak satu kali lalu korban membalik kekiri dan terdakwa langsung bacok sekali mengenai telinga sebelah kanan dan leher sebelah kanan dan leher sebelah kanan sekali selanjutnya korban teriak “papa.....papa.....papa.....” lalu terdakwa mencium pipi kanan korban.

Kemudian terdakwa keluar sambil membawa sebilah celurit dan mendatangi saksi Siti Fatoyah (ibu terdakwa) yang berada dikamar kemudian saksi Siti Fatoyah berkata “kamu mau bunuh mama ya” namun terdakwa diam saja lalu terdakwa berkata “ini Kaysa udah saya bunuh”, dengan adanya perkataan tersebut saksi Siti Fatoyah langsung mengecek kamar terdakwa dan ternyata benar korban Kaysa sudah terkurap di kasurnya dengan bersimbah darah dan mengalami luka bacok di leher kiri satu tempat dan dibelakang telinga kanan dua tempat serta dileher satu tempat, korban sudah tidak bergerak dan langsung meninggal ditempat.

Dalam putusan No:1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000, dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan 6 (enam) bulan. Hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam hukum Islam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapat balasan, baik itu pahala ataupun hukuman di dunia dan di akhirat. Segala tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zir*.

Dalam Islam itu sendiri anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah s.w.t kepada orang tua untuk bisa menjaganya sebaik-baiknya. Dalam Islam pembunuhan terhadap anak dilarang sesuai dengan surah Al An'aam ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)."*¹

Dalam hukum pidana Islam pembunuhan termasuk kedalam Salah satu jarimah yang *had* atau hukumannya telah ditetapkan Allah dalam *nash*-Nya

¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., *Alquran dan Terjemahan*, Mujamma'Khadin Al-Haramain Asy-Syarifain, Madinah, 1971, hlm. 148.

adalah *jarimah qisas* (pembalasan), pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.²

Seperti yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”³

Seperti yang dipaparkan ayat-ayat tersebut, bahwa membunuh anak merupakan hal yang dilarang. Islam hadir kemuka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam hadir sebagai dan tuntunan bagi seluruh umat manusia selama hidup dimuka bumi ini, baik itu sebagai petunjuk atau hukum yang harus ditaati.

² Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm.275.

³ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., *Alquran dan Terjemahan*, Mujamma’Khadin Al-Haramain Asy-Syarifain, Madinah, 1971., hlm. 27.

Dari pemaparan diatas ada beberapa masalah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung berdasarkan pandangan hukum pidana Islam baik itu unsur-unsur tindak pidananya, maupun sanksinya. Dengan permasalahan diatas maka penulis akan membahasnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM).

B. Rumusan Masalah

Dua sistem hukum yang berbeda dalam tata nilai pidana mengandung unsur-unsur yang bisa dipertemukan bahkan bisa bersinergi dan memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung dalam Putusan Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM?
2. Bagaimana Sanksi Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung dalam perkara Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung dalam Putusan Nomor 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung dalam perkara Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM.

D. Kegunaan Penelitian

Teoritis, penelitian diharapkan oleh penulis bisa memberi sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang berhubungan dengan hukum pelaku pembunuhan anak oleh orang tua berdasarkan dengan hukum pidana Islam dan berkenaan hal-hal yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. untuk pembaca dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan, bisa sebagai *khazanah* pustaka untuk perkembangan keilmuan dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Praktis, penelitian diharapkan oleh penulis dapat membuka cakrawala berpikir dan sumbangan pemikiran dan memberikan kontribusi pada praktisi dalam bidang hukum ataupun pada pemerintah dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana sehingga bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan memberikan keadilan terhadap korban.

E. Kerangka Pemikiran

Pembunuhan dalam hukum positif sudah diatur dalam Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa pada Pasal 338-350 KUHP. Sedangkan tentang pembunuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan anak yang dibunuh oleh orang tuanya diatur dalam Pasal 80 dengan hukuman pidana yang dijatuhkan untuk pelaku pembunuhan anak dijatuhi dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta). Dan jika pelaku pembunuhan adalah orangtua dari korban, ditambah 1/3 (sepertiga) dari masa tahanan. Diperberat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan pasal 80 ayat (4) menyatakan pidana ditambahkan 1/3 dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan pembunuhan tersebut orang tuanya.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam memandang jika seseorang melakukan pembunuhan, maka hukum yang berlaku ialah hukum *qishash*. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.’⁴

Maka dalam hukum Islam hukum untuk orang yang membunuh ialah berupa *qishash*, dimana hukumannya adalah setimpal dan seimbang yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Tetapi, akan berbeda hukumannya jika orang tua membunuh anaknya, seperti dalam hadits:

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ , رواه احمد و الترمذى عن عمر بن الخطاب

“Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash* karena membunuh anaknya.” (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi dari Umar ibn Khatab).⁵

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

“Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”⁶

Hadits-hadits tersebut melarang pelaksanaan *qishash* terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Hadits tersebut menimbulkan *syubhat* dalam pembunuhan anak oleh ayah kandungnya. *Syubhat* dalam kasus ini masuk

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., *Alquran dan Terjemahan*, Mujamma'Khadin Al-Haramain Asy-Syarifain, Madinah, 1971, hlm. 27.

⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 1996. hlm. 136

⁶ Ibid.

kedalam *syubhat* jenis *Syubhat lil milki* ialah *syubhat* atau ketidak jelasan dalam objek. *Syubhat* ini terjadi jika tidak ada kejelasan dalam hukum *syara* tentang halalnya objek. Dalam *syubhat lil milki* ini disyaratkan bahwa *syubhat* ini timbul dari hukum *syara* dengan adanya dalil *syar'i* yang menghilangkan keharaman perbuatan tersebut. dalam hal ini hadits diatas menghilangkan kadar keharamannya. Dikarenakan adanya *Syubhat lil milki*, hukuman pokok yang awalnya *qishash* menjadi gugur karena adanya *Syubhat lil milki* ini, *syubhat* tersebut mengakibatkan perubahan sanksi dari *qishash* ke *ta'zir* sebagai hukuman penggantinya. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah yang menyebutkan bahwa hukuman *qishash* tidak bisa dilakukan jika ada *syubhat*, kaidah tersebut berbunyi:

إِذْرَوْوْا الْحَدَّ وَدَبَّالْشُّبُهَاتِ

“Hindarilah sanksi-sanksi *had* karena adanya *syubhat*”.⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁷ Ibid, hlm.187.